



**SKEMA SERTIFIKASI BAHAN BAKAR GAS JENIS
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

NOMOR DOKUMEN : D.P.15
NOMOR REVISI : I.4
TANGGAL TERBIT : 17-04-2025
PEMEGANG DOKUMEN :

SALINAN TIDAK TERKENDALI :

SALINAN TERKENDALI :

NOMOR SALINAN :

DISETUJUI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "David".

KETUA LSPro

DISIAPKAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "P. J. F. M.".

PJU Teknis

Dokumen ini milik Lembaga Sertifikasi Produk LEMIGAS, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari Lembaga Sertifikasi Produk LEMIGAS



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.4
Tanggal : 17-04-2025
Halaman : 1 dari 12

A. RUANG LINGKUP

Skema sertifikasi ini berlaku untuk sertifikasi awal, surveilan, dan sertifikasi ulang (resertifikasi) Sertifikasi Kesesuaian SNI bahan bakar gas jenis LPG khusus untuk kemasan sekali pakai.

B. ACUAN NORMATIF

Standar Produk yang diacu:

NO.	JENIS	NOMOR SNI
1.	Bahan Bakar Gas jenis Liquefied Petroleum Gas (LPG) khusus rumah tangga, komersial, dan industri	SNI 8203:2017
2.	Bahan Bakar Gas jenis Liquefied Petroleum Gas (LPG) khusus rumah tangga, komersial, dan industri	SNI 8203:2024

C. DEFINISI

1. LPG

gas hidrokarbon yang dicairkan, untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya. Pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya

2. LPG propana

gas hidrokarbon dengan komponen utamanya adalah propana yang dicairkan, untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya.

3. LPG butana

gas hidrokarbon dengan komponen utamanya adalah butana yang dicairkan, untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya.

4. LPG campuran

gas hidrokarbon dengan komponen utamanya terdiri dari campuran propana dan butana yang dicairkan, untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya.

D. TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT KESESUAIAN

Tata cara memperoleh Sertifikasi Kesesuaian SNI Bahan Bakar Gas jenis LPG berdasarkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI, dilakukan berdasarkan Skema sistem sertifikasi Tipe 5 (lima). Tata cara sertifikasi sebagai berikut:

NO	KETENTUAN	URAIAN
TAHAP I: SELEKSI		

Dokumen ini milik Lembaga Sertifikasi Produk Migas LEMIGAS, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari Lembaga Sertifikasi Produk Migas LEMIGAS



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.4
Tanggal : 17-04-2025
Halaman : 2 dari 12

1.	Permohonan	1. Surat aplikasi permohonan sesuai prosedur LSPRO
		2. Akta pendirian perusahaan bagi Produsen di dalam negeri atau akta sejenis bagi Produsen di luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.
		3. Izin Usaha Industri (IUI)/Nomer Induk Berusaha (NIB)/Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan ruang lingkup industri pelumas bagi produsen. Keterangan : bagi Produsen di luar negeri, dokumen tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.
		4. Merek dan jenis: <ul style="list-style-type: none"> a. fotokopi sertifikat merek atau tanda daftar merek pelaku usaha (tidak lebih dari 2 tahun), yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		5. Fotokopi NPWP.
		6. Struktur organisasi Produsen.
		7. Angka Pengenal Importir (API), bagi produk impor.
		8. Ilustrasi pembubuhan tanda SNI/label barang, foto barang yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping).
		9. Dokumen SMM sesuai SNI ISO 9001:2015, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. pedoman mutu atau dokumen yang setara (dalam bahasa Indonesia); b. daftar induk dokumen (dalam bahasa Indonesia); c. diagram alir proses produksi beserta inspeksinya (dalam bahasa Indonesia); d. struktur organisasi dan uraian kerjanya (dalam bahasa Indonesia); dan e. dokumen analisa resiko untuk lingkup produksi dan Quality Control (untuk implementasi SNI ISO 9001:2015).
		10. Fotokopi sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 atau surat pernyataan diri telah menerapkan SMM sesuai dengan SNI ISO 9001:2015.
		11. Peta bisnis proses.
		12. Perjanjian yang mengikat secara hukum antara Produsen dengan Perwakilan Perusahaan di Indonesia terkait pihak yang bertanggungjawab terhadap Gas yang beredar di Indonesia (bagi Produsen di luar negeri).
		13. Surat penunjukan importir dari Perwakilan Perusahaan yang ada di Indonesia.
		14. Surat perjanjian penggunaan Jasa pabrikan Gas dari Perusahaan Pengguna Jasa Pabrikan Gas kepada Produsen Gas.
		15. Daftar peralatan produksi, proses produksi, dan daftar peralatan pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir.
		16. Sertifikat Kesesuaian hanya dapat dimohonkan untuk 1 (satu) alamat lokasi produksi.
		17. Surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan bertanggung jawab atas peredaran Gas sesuai dengan ketentuan SNI Gas LPG .
Keterangan:		

Dokumen ini milik Lembaga Sertifikasi Produk Migas LEMIGAS, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari Lembaga Sertifikasi Produk Migas LEMIGAS



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.4
Tanggal : 17-04-2025
Halaman : 3 dari 12

		LSPro harus menjelaskan dan memastikan ketentuan penandaan SNI pada kemasan dan persyaratan lainnya yang terkait.						
2.	SMM yang diterapkan	SNI ISO 9001:2015						
	Belum Menerapkan SMM	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dari perusahaan/pemohon. Surat pernyataan diri belum menerapkan SMM bermaterai 10000 dan ditandatangani oleh pemimpin perusahaan						
3.	Durasi audit kesesuaian	Pelaksanaan audit						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PROSES</th> <th colspan="2">LOKASI</th> </tr> <tr> <th>Dalam Negeri</th> <th>Luar Negeri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baru; Resertifikasi</td> <td>Minimal 4*</td> <td>Minimal 6*</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Orang hari</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Durasi audit berlaku untuk maksimal 5 Produk dan tidak berlaku kelipatan. Setiap penambahan 1 orang hari maksimal untuk 5 produk. Dalam hal auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC), maka pelaksanaannya diluar waktu audit; Durasi audit dan pengambilan contoh tersebut di atas, tidak termasuk waktu perjalanan. 	PROSES	LOKASI		Dalam Negeri	Luar Negeri	Baru; Resertifikasi
PROSES	LOKASI							
	Dalam Negeri	Luar Negeri						
Baru; Resertifikasi	Minimal 4*	Minimal 6*						
4.	Petugas Pengambil Contoh	PPC yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.						
5.	Laboratorium Penguji yang digunakan	1. Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup parameter yang tercantum dalam SNI 8203:2017						
		2. Jika Laboratorium Penguji merupakan sumber daya eksternal dari LSPro, maka harus dilengkapi dengan perjanjian subkontrak.						
		3. LSPro bertanggungjawab untuk memberikan subkontrak pengujian kepada Laboratorium Penguji yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengujian sesuai parameter dalam SNI 8203:2017.						
		4. Apabila pada Tabel Spesifikasi Karakteristik Fisika Kimia terdapat catatan kaki, maka laboratorium harus mengikuti persyaratan mutu yang tertera pada catatan kaki tersebut.						
		5. Jika Laboratorium Penguji merupakan sumberdaya internal dari Produsen pemohon, maka pengujian harus disaksikan oleh LSPro.						

TAHAP II: DETERMINASI

1.	Audit Kecukupan	1. Audit tahap 1 (audit kecukupan) dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan.
		2. Dilakukan oleh Tim Audit yang akan melaksanakan audit lapangan.
		3. Melakukan tinjauan dokumen proses produksi dan sistem manajemen yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian di lapangan.



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.4
Tanggal : 17-04-2025
Halaman : 4 dari 12

2.	Audit Kesesuaian (oleh Tim Auditor)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1. 2. Auditor harus menyiapkan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan merek dan jenis yang diajukan. 3. Tim auditor harus memiliki pengetahuan di bidang Gas dan minimal salah seorang dari tim auditor harus mempunyai kompetensi proses produksi Gas. Jika tidak ada, maka harus menggunakan tenaga ahli di bidang Gas. 4. Yang melakukan audit pada QA/QC dan proses produksi harus mempunyai kompetensi Gas.
3.	Lingkup yang diaudit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat sertifikasi awal dan sertifikasi ulang (resertifikasi), audit SMM dilakukan pada seluruh elemen sistem. 2. Audit dilaksanakan pada saat produksi sedang berjalan. 3. Asesmen proses produksi: <ul style="list-style-type: none"> Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitas, peralatan, personal, dan prosedur yang digunakan pada proses produksi; b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin; c. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran produk dalam kemasan akhir; d. bukti pengujian atau <i>Certificate of Analysis</i> (COA) e. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana disebutkan pada butir d yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan, berdasarkan nomor SNI yang diaudit;
		<ol style="list-style-type: none"> f. kemampuan dan kompetensi untuk, memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; g. pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; h. tahapan kritis proses produksi mulai dari bahan baku sampai produk akhir, diantaranya adalah kualitas kemasan sebelum diisi LPG, kualitas bahan baku propana dan atau butana, proses pencampuran LPG Propana/butana untuk LPG Campuran, proses <i>filling</i>, proses transfer LPG dari sumber ke tangki penyimpanan, pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran; kompetensi personil yang terkait dengan mutu produk; pengujian produk berkala sesuai SNI 8203:2017. i. kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai atau pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; j. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan
4.		1. Mayor apabila:



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.4
Tanggal : 17-04-2025
Halaman : 5 dari 12

	Kategori ketidaksesuaian	<p>a. Ketidaksihesuaian terkait langsung dengan mutu, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau</p> <p>b. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.</p> <p>2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, maka perbaikan diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan.</p>
5.	Pengambilan Contoh	<p>1. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.</p> <p>2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU).</p> <p>3. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada stasiun pengisian produksi atau gudang sesuai dengan merek dan Jenis produk yang disertifikasi atau rencana mutu pabrik.</p> <p>4. Untuk pengujian fisika kimia, contoh diambil untuk setiap:</p> <p>a. nomor SNI;</p> <p>b. Jenis produk yang didaftarkan;</p> <p>5. Untuk pengujian laboratorium sesuai SNI, diperlukan contoh diambil minimal 9000 cc, 6000 cc untuk uji dan 3000 cc sebagai arsip.</p> <p>6. Pengambilan contoh dan pemberian label uji dicantumkan dalam berita acara yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.</p>
6.	Cara Pengujian	<p>1. Pengujian dilakukan sesuai SNI 8203:2017</p> <p>2. Apabila pada Tabel Spesifikasi Karakteristik Fisika Kimia terdapat catatan kaki, maka laboratorium harus mengikuti persyaratan mutu yang tertera pada catatan kaki tersebut.</p>
7.	Laporan Hasil Uji	<p>1. Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 8203:2017</p> <p>2. Apabila pada Tabel Spesifikasi Karakteristik Fisika Kimia terdapat catatan kaki, maka laboratorium harus mengikuti persyaratan mutu yang tertera pada catatan kaki tersebut.</p> <p>Contoh pada Tabel 1. Standar dan Mutu (Spesifikasi) bahan bakar LPG Propana terdapat catatan kaki</p> <p>(a) Batas sulfur pada spesifikasi ini tidak termasuk senyawa belerang yang digunakan sebagai <i>odorant</i> (zat pembau).</p>

TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN

1.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	<p>1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Teknis /Evaluator memiliki kompetensi proses produksi Gas.</p> <p>2. Bahan tinjauan meliputi Laporan Audit, Berita Acara Pengambilan Contoh, dan Laporan Hasil Uji.</p> <p>3. Tim Teknis/Evaluator melakukan evaluasi terhadap Laporan Audit, Berita Acara Pengambilan Contoh, dan Laporan Hasil Uji.</p> <p>4. Ketentuan hasil uji Gas (selain penandaan)</p>
-----------	--	---



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.4
Tanggal : 17-04-2025
Halaman : 6 dari 12

		<p>a. jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka terhadap permintaan LSPRO dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk parameter yang dinyatakan tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter; atau</p> <p>b. jika evaluasi hasil uji contoh ulang tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan dinyatakan gagal dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai perusahaan melakukan tindakan perbaikan untuk kemudian mengajukan permohonan baru.</p>
--	--	---

2. Keputusan Sertifikasi melalui rapat Panel/ Komite Tinjauan Teknis Sertifikat Kesesuaian SNI

Sesuai prosedur LSPRO.

TAHAP IV: LISENSI

1. Penerbitan Sertifikat Kesesuaian SNI

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPRO setelah penetapan keputusan sertifikasi;
2. Sesuai prosedur LSPRO;
3. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat;
4. Dalam Sertifikat Kesesuaian SNI Gas, mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
 - b. Tanggal penerbitan sertifikat
 - c. nama dan alamat Produsen;
 - b. alamat pabrik
 - c. nomor dan judul SNI;
 - d. informasi terkait proses sertifikasi.
5. Sertifikat Kesesuaian SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) alamat lokasi produksi.

TAHAP V: SURVEILAN

1. Tinjauan Persyaratan Sertifikasi

1. LSPRO harus memastikan bahwa:
 - a. persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan
 - b. sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan.
2. Kegiatan Surveilans dan pengambilan contoh dalam rangka pengujian dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi; dan/atau
 - 2) Pengujian terhadap sampel produk yang akan beredar.Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPRO atas hasil sertifikasi sebelumnya.



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.4
Tanggal : 17-04-2025
Halaman : 7 dari 12

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang akan beredar, penerima sertifikat harus menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai dilakukan surveilans pertama.

b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi; dan
- 2) Pengujian terhadap sampel produk yang akan atau telah beredar.

3. Jika telah memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM), dilakukan verifikasi terhadap:

- a. elemen kritis yang berkaitan dengan pengendalian mutu produk, yaitu pengendalian mutu pada proses produksi dan Quality Control, serta klausul lain apabila diperlukan;
- b. penggunaan tanda SNI;
- c. penanganan keluhan pelanggan; dan
- d. laporan ketidaksesuaian (LKS) sebelumnya.

4. Jika menerapkan SMM yang belum bersertifikat dan dinyatakan dengan surat pernyataan, maka audit dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001:2015 atau SMM lainnya yang diakui, termasuk verifikasi:

- a. penggunaan tanda SNI; dan
- b. Laporan ketidaksesuaian (LKS) sebelumnya.

2. Durasi Audit

Pelaksanaan audit

LOKASI PROSES	Dalam Negeri	Luar Negeri
	Survailen	Minimal 2*

*Orang hari

Catatan:

- a. Durasi audit berlaku untuk maksimal 5 Produk dan tidak berlaku kelipatan.
- b. Setiap penambahan 1 orang hari maksimal untuk 5 produk.
- c. Dalam hal auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC), maka pelaksanaannya diluar waktu audit;
- d. Durasi audit dan pengambilan contoh tersebut di atas, tidak termasuk waktu perjalanan.

3. Kategori ketidaksesuaian

1. Mayor apabila:

- a. Ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau
- b. Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin konsistensi



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.4
Tanggal : 17-04-2025
Halaman : 8 dari 12

		<p>produk terhadap persyaratan SNI, maka Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.</p> <p>2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, maka perbaikan diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan.</p>
4.	Pengambilan Contoh	<p>1. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor.</p> <p>2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU).</p> <p>3. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada stasiun pengisian produksi atau gudang sesuai dengan merek dan Jenis produk yang disertifikasi atau rencana mutu pabrik.</p> <p>4. Untuk pengujian fisika kimia, contoh diambil untuk setiap: a. nomor SNI; b. Jenis produk yang didaftarkan;</p> <p>5. Untuk pengujian laboratorium sesuai SNI, diperlukan contoh diambil minimal 9000 cc, 6000 cc untuk uji dan 3000 cc sebagai arsip.</p> <p>6. Pengambilan contoh dan pemberian label uji dicantumkan dalam berita acara yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.</p>
5.	Cara Pengujian	<p>1. Pengujian dilakukan sesuai SNI 8203:2017</p> <p>2. Apabila pada Tabel Spesifikasi Karakteristik Fisika Kimia terdapat catatan kaki, maka laboratorium harus mengikuti persyaratan mutu yang tertera pada catatan kaki tersebut. Contoh pada Tabel 1. Standar dan Mutu (Spesifikasi) bahan bakar LPG Propana terdapat catatan kaki (a) Batas sulfur pada spesifikasi ini tidak termasuk senyawa belerang yang digunakan sebagai <i>odorant</i> (zat pembau).</p>
6.	Evaluasi Hasil Surveilen dan hasil Uji	<p>1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari TimTeknis /Evaluator memiliki kompetensi proses produksi Gas.</p> <p>2. Bahan tinjauan meliputi Laporan Audit, Berita Acara Pengambilan Contoh, dan Laporan Hasil Uji.</p> <p>3. Tim Teknis/Evaluator melakukan evaluasi terhadap Laporan Audit, Berita Acara Pengambilan Contoh, dan Laporan Hasil Uji.</p> <p>4. Ketentuan hasil uji Gas (selain penandaan) a. jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka terhadap permintaan LSPRO dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk parameter yang dinyatakan tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter; atau</p>



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.4
Tanggal : 17-04-2025
Halaman : 9 dari 12


		b. jika evaluasi hasil uji contoh ulang tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan dinyatakan gagal dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai perusahaan melakukan tindakan perbaikan untuk kemudian mengajukan permohonan baru.
7.	Keputusan Surveilan	Sesuai Prosedur LSPro.

E. PENANDAAN

- Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
- Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Nomor SNI
Kode LSPro



Dengan ukuran

Keterangan:
 $y = 11x$ dan
 $r = 0,5x$

F. TITIK KRITIS (CRITICAL POINT) PENGENDALIAN MUTU DAN PROSES PRODUKSI GAS

- LPG Propana

No.	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
I.	Pemeriksaan Bahan Baku (Incoming Material)		Sesuai Prosedur	Setahun sekali	Harus tersedia
	1. Kontainer LPG	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai persyaratan pembelian	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	2. Propana	Pengujian/ Certificate of Analysis (COA)	Sesuai Standar SNI	Tiap Penerimaan	Harus tersedia

Dokumen ini milik Lembaga Sertifikasi Produk Migas LEMIGAS, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari Lembaga Sertifikasi Produk Migas LEMIGAS



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.4
Tanggal : 17-04-2025
Halaman : 10 dari 12

II.	Pemeriksaan Proses Produksi (Blending)		Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	1. Pengisian	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	2. Verifikasi Berat	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	3. Pemeriksaan Kebocoran	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	4. Kalibrasi alat ukur	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	5. Penandaan	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
III.	Kualifikasi Personil				
	Pelatihan sesuai dengan pekerjaan termasuk penanganan barang dan prosedur tanggap darurat	Sesuai SOP Perusahaan	Keselamatan Kerja Karakter Bahaya LPG Prosedur Tanggap Darurat Assesment kemampuan personil	Tiap tiga tahun	terdokumentasi
III.	Pengendalian Mutu				
	1. C3	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SNI	Tiap 1 tahun	Harus tersedia
	2. C4	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SNI	Tiap 1 tahun	Harus tersedia
	3. C5+	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SNI	Tiap 1 tahun	Harus tersedia
	4. Korosi bilah tembaga	Pengujian laboratorium	Sesuai SNI	Tiap 1 tahun	Harus tersedia
	5. Total sulfur	Pengujian laboratorium	Sesuai SNI	Tiap 1 tahun	Harus tersedia
	6. Kandungan uap air (<i>moisture content</i>)	Pengujian laboratorium	Sesuai SNI	Tiap 1 tahun	Harus tersedia

2. LPG Butana

No.	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
I.	Pemeriksaan Bahan Baku (Incoming Material)		Sesuai Prosedur	Setahun sekali	Harus tersedia
	1. Kontainer LPG	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai persyaratan pembelian	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	2. Butana	Pengujian/ Certificate of Analysis (COA)	Sesuai Standar SNI	Tiap Penerimaan	Harus tersedia



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.4
Tanggal : 17-04-2025
Halaman : 11 dari 12

II.	Pemeriksaan Proses Produksi (Blending)		Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	1. Pengisian	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	2. Verifikasi Berat	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	3. Pemeriksaan Kebocoran	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	4. Kalibrasi alat ukur	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	5. Penandaan	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
III.	Kualifikasi Personil				
	Pelatihan sesuai dengan pekerjaan termasuk penanganan barang dan prosedur tanggap darurat	Sesuai SOP Perusahaan	Keselamatan Kerja Karakter Bahaya LPG Prosedur Tanggap Darurat Assesment kemampuan personil	Sesuai SOP Perusahaan	terdokumentasi
III.	Pengendalian Mutu				
	1. C4	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SNI	Tiap 1 tahun	Harus tersedia
	2. C5+	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SNI	Tiap 1 tahun	Harus tersedia
	3. Korosi bilah tembaga	Pengujian laboratorium	Sesuai SNI	Tiap 1 tahun	Harus tersedia
	4. Total sulfur	Pengujian laboratorium	Sesuai SNI	Tiap 1 tahun	Harus tersedia
	5. Kandungan uap air (<i>moisture content</i>)	Pengujian laboratorium	Sesuai SNI	Tiap 1 tahun	Harus tersedia

3. LPG Campuran

No.	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
I.	Pemeriksaan Bahan Baku (Incoming Material)		Sesuai Prosedur	Setahun sekali	Harus tersedia
	1. Kontainer LPG	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai persyaratan pembelian	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	2. Propana	Pengujian/ Certificate of Analysis (COA)	Sesuai Standar SNI	Tiap Penerimaan	Harus tersedia



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK MIGAS
LEMIGAS**

**SKEMA SERTIFIKASI
BAHAN BAKAR GAS JENIS LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) KHUSUS RUMAH
TANGGA, KOMERSIAL, DAN INDUSTRI
SNI 8203:2017**

No. Dokumen : D.P.15
Revisi : I.4
Tanggal : 17-04-2025
Halaman : 12 dari 12

	3. Odoran	Pengujian/ Certificate of Analysis (COA)	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
II.	Pemeriksaan Proses Produksi (Blending)		Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	1. Pengisian	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	2. Verifikasi Berat	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	3. Pemeriksaan Kebocoran	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	4. Kalibrasi alat ukur	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	5. Penandaan	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
III.	Kualifikasi Personil				
	Pelatihan sesuai dengan pekerjaan termasuk penanganan barang dan prosedur tanggap darurat	Sesuai SOP Perusahaan	Keselamatan Kerja Karakter Bahaya LPG Prosedur Tanggap Darurat Assesment kemampuan personil	Tiap tiga tahun	terdokumentasi
III.	Pengendalian Mutu				
	1. C3	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SNI	Tiap 1 tahun	Harus tersedia
	2. C4	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SNI	Tiap 1 tahun	Harus tersedia
	3. C5+	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SNI	Tiap 1 tahun	Harus tersedia
	4. Etil atau butil Merkaptan	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SNI	Tiap 1 tahun	Harus tersedia
	5. Korosi bilah tembaga	Pengujian laboratorium	Sesuai SNI	Tiap 1 tahun	Harus tersedia
	6. Total sulfur	Pengujian laboratorium	Sesuai SNI	Tiap 1 tahun	Harus tersedia
	7. Kandungan uap air (moisture content)	Pengujian laboratorium	Sesuai SNI	Tiap 1 tahun	Harus tersedia